

PEMKAB KLATEN TAMBAH LAHAN TPA DI DESA TROKETON UNTUK TANGANI SAMPAH



Sumber gambar :

<https://www.detik.com/jateng/berita/d-6817909/pemkab-klaten-tambah-lahan-tpa-di-desa-troketon-untuk-tangani-sampah>

Isi Berita:

Pemkab Klaten tahun ini melakukan penambahan luasan lahan untuk tempat pengelolaan akhir (TPA) sampah di Desa Troketon, Kecamatan Pedan. Perluasan lahan itu untuk menangani sampah se-Kabupaten Klaten. "Perluasan tahun kemarin dan tahun ini ada. Perluasan beli lahan ada, setiap tahun kami alokasikan untuk pembelian lahan," jelas Bupati Klaten, Sri Mulyani di sela acara Sambang Warga dan menyerahkan berbagai bantuan di Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Selasa (11/7/2023) siang.

Dijelaskan Sri Mulyani, peruntukan lahan di Desa Troketon, Kecamatan Pedan sesuai zona sudah sesuai untuk TPA sampah. Maka setiap tahun ada kegiatan penambahan luasan lahan TPA.

"Itu kan memang di kawasan itu peruntukannya sudah jelas. Di DPUPR untuk pengadaannya," kata Sri Mulyani. Kunjungannya ke Desa Troketon, sambung Sri Mulyani, salah satunya termasuk untuk menyerap aspirasi masyarakat sekitar TPA. Karena Desa Troketon untuk menampung sampah se-Klaten.

"Mana yang paling potensi yang harus kita kunjungi, Troketon ada satu tempat untuk menampung sampah se-Klaten. Jadi kita hadir di wilayah untuk memberikan solusi, kita hadir untuk menyerap aspirasi untuk segera memberikan solusi," kata Sri Mulyani. Kades Troketon, Kecamatan Pedan, Sunaryo menyatakan perluasan lahan untuk TPA sampah juga dilakukan Pemkab Klaten tahun ini. Tahun ini perluasan lahan sekitar dua

hektare.

"Kurang lebih dua hektare tapi baru proses. Pengecekan oleh DPUPR sudah dilakukan, semua lahan di Desa Troketon," ungkap Sunaryo kepada wartawan. Menurut Sunaryo, pengadaan lahan TPA sampah beberapa tahun ini lebih baik. Sebab diukur dengan seksama sehingga lebih akurat. "Sekarang lebih akurat daripada dulu. Sekarang diukur, titiknya dimana lebih jelas dan lahan di TPA Troketon semua karena memang sudah sesuai zonanya," imbuh Sunaryo. Dampak bau TPA selama ini, sambung Sunaryo, hanya wilayah timur TPA tetapi itu pun jarang terjadi. Tahun kemarin sempat dikomplain tetapi ternyata bukan dari TPA. "Wilayah saya yang kena dampak tapi itu jarang. Kemarin dikomplain warga ternyata dari kandang ayam bukan TPA," pungkas Sunaryo.

Sumber Berita :

1. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6817909/pemkab-klaten-tambah-lahan-tpa-di-desa-troketon-untuk-tangani-sampah>, Pemkab Klaten Tambah Lahan Tpa Di Desa Troketon Untuk Tangani Sampah, 11 Juli 2023.
2. <https://jogja.tribunnews.com/2023/07/11/tpst-troketon-diperluas-tahun-ini-bupati-klaten-sri-mulyani-setiap-tahun-kami-alokasikan>, TPST Troketon Diperluas Tahun Ini, Bupati Klaten Sri Mulyani: Setiap Tahun Kami Alokasikan, 11 Juli 2023.

Catatan :

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

- a. Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPA Sampah adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
- b. Pasal 11 :
 - ayat (1) huruf d menyatakan bahwa Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah berwenang : menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
 - ayat (2) menyatakan bahwa Penetapan lokasi TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaen Klaten Tahun 2021 – 2041.

- a. Pasal 1 angka 71 menyatakan bahwa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

- b. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas: a. sistem pusat permukiman; dan b. sistem jaringan prasarana.
- c. Pasal 11 huruf e menyatakan bahwa Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas: sistem jaringan prasarana lainnya.
- d. Pasal 18 huruf d menyatakan bahwa Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e terdiri atas: sistem jaringan persampahan;
- e. Pasal 22 :
 - ayat (1) huruf c menyatakan bahwa Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri atas: Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - ayat (4) menyatakan bahwa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Pedan.
- f. Pasal 71 ayat (13) menyatakan bahwa Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021, bahwa daerah untuk TPA adalah di Kecamatan Pedan. Selain itu Pemerintah Daerah juga telah mengusahakan TPA untuk tidak terpengaruh dengan dampak bau dari TPA dikarenakan sudah terdapat aturan mengenai zonasi kawasan TPA sesuai Pasal 71 Perda Nomor 10 Tahun 2021.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi